



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1-K/PMU/BDG/AU/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nama lengkap | : Terdakwa |
| Pangkat, NRP | : |
| Jabatan | : |
| Kesatuan | : |
| Tempat, tanggal lahir | : |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Pangkoopsau II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/40/IX/ 2018 tanggal 7 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/48/X/ 2018 tanggal 8 Oktober 2018.
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/09/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di Wisma G Jalan H Sulawesi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Adm, setelah beberapa kali mengikuti Kursus Kecabangan dan penugasan serta beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pabandya Binpers dengan pangkat terakhir
- b. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998 Terdakwa menikah dengan Sdri. F di KUA Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor .../41/VI/1998 tanggal ... Juni 1998 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah S NIP dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama diberi nama Anak Pertama umur 19 tahun, yang kedua diberi nama Anak Kedua umur 17 (tujuh belas) tahun, yang ke tiga diberi nama Anak Ketiga umur 16 (enam belas) tahun, yang keempat diberi nama Anak Keempat umur 13 (tiga belas) tahun.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor .../29/II/2009 tanggal ... Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Makassar dari pernikahan tersebut Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Pertama umur 8 tahun dan Anak Kedua umur 7 tahun.
- d. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2 diawali pada bulan Agustus 2017 saat Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk minta tolong penempatan suami Saksi-2 yang baru selesai pendidikan supaya dinas di Makassar. Setelah pengenalan lewat telepon tersebut selanjutnya hubungan komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa semakin intensif baik lewat Chat Whatsapp maupun melalui telepon langsung, bahkan Terdakwa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengucapkan perasaan sayangnya kepada Saksi-2.

- e. Bahwa setelah semakin dekat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali pergi ke sebuah karaoke Happy Puppy di Makassar untuk karaokean bersama sedangkan untuk yang kedua kalinya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Makassar sekedar jalan-jalan dan mengobrol serta foto-foto selvi.
- f. Bahwa selama berjalan-jalan dengan Saksi-2 ke Pantai, Terdakwa pernah memeluk, mencium maupun memegang vagina Saksi-2 di dalam mobil yang sedang Terdakwa parkir di Parkiran Pantai, maupun di sebuah ruangan tertutup di rumah makan yang namanya Terdakwa lupa.
- g. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel di Jogjakarta untuk nama hotelnya Terdakwa lupa, yang kedua di sebuah Wisma di Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, yang ketiga di wisma di Makassar sebanyak empat kali dan Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA di wisma di Makassar sebanyak empat kali.
- h. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 selalu mengawalinya dengan bernesraan, berciuman dan saling meraba-raba kemaluan hingga sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukan jari tengahnya ke dalam Vagina Saksi-2 sambil menyuruh Saksi-2, mencium, mengulum dan menjilat penis Terdakwa, setelah penis Terdakwa tegang selanjutnya Saksi-2 terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 menggoyangkan pantatnya ke kiri dan kekanan dengan posisi bergantian kadang Terdakwa diatas kadang Saksi-2 yang diatas kurang lebih selama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan puas dimana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
- i. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018 Saksi-1 berhasil mendapatkan foto-foto mesra dan video perzinahan dari Hp istri Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan hal tersebut dan akhirnya istri Saksi-1 mengakui telah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bahkan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas Terdakwa di Kompleks Makassar tanpa sepengetahuan Saksi-1.

- j. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wita Saksi-1 menemui Terdakwa di ruangan Kantor Terdakwa untuk menanyakan kebenaran pengakuan Saksi-2 tentang hubungan Terdakwa dengan Isteri Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa mengakui semua hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1 membuat Pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Koopsau II Makassar supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 didalam mobil yang sedang diparkir di Pantai Makassar Sulawesi, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Adm, setelah beberapa kali mengikuti Kursus Kecabangan dan penugasan serta beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Pabandya Binpers dengan pangkat terakhir
- b. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2 diawali pada bulan Agustus 2017 saat Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk minta tolong penempatan suami Saksi-2 yang baru selesai pendidikan supaya dinas di Makassar. Setelah pengenalan lewat telepon tersebut selanjutnya hubungan komunikasi antara Saksi-2 dengan Terdakwa semakin intensif baik lewat Chatt

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp maupun melalui telepon langsung, bahkan Terdakwa pernah mengucapkan perasaan sayangnya kepada Saksi-2.

- c. Bahwa setelah semakin dekat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali pergi ke sebuah karaoke Happy Puppy di Makassar untuk karaokean bersama sedangkan untuk yang kedua kalinya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Makassar sekedar jalan-jalan dan mengobrol serta foto-foto selvi.
- d. Bahwa selama berjalan-jalan dengan Saksi-2 ke Pantai, Terdakwa pernah memeluk, mencium maupun memegang vagina Saksi-2 di dalam mobil yang sedang Terdakwa parkir di Parkiran Pantai, maupun di sebuah ruangan tertutup di rumah makan yang namanya Terdakwa lupa.
- e. Bahwa selain pernah memeluk, mencium maupun memegang vagina Saksi-2, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama kali pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel di Jogjakarta untuk nama hotelnya Terdakwa lupa, yang kedua di sebuah Wisma di Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, yang ketiga di wisma di Makassar sebanyak empat kali dan yang terakhir pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA di wisma di Makassar sebanyak empat kali dimana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
- f. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018 Saksi-1 berhasil mendapatkan foto-foto mesra dan video perzinahan dari Hp istri Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan hal tersebut dan akhirnya istri Saksi-1 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bahkan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas Terdakwa di Kompleks Makassar tanpa sepengetahuan Saksi-1.
- g. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wita Saksi-1 menemui Terdakwa diruangan Kantor Terdakwa untuk menanyakan kebenaran pengakuan Saksi-2 tentang hubungan Terdakwa dengan Istri Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa mengakui semua hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 karena Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1 membuat Pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Koopsau II Makassar supaya perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



yang memeluk, mencium maupun memegang vagina Saksi-2 di dalam mobil yang sedang diparkir di Parkiran Pantai adalah tempat yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain atau terbuka sehingga orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP
Atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi IV Makasar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke- 2a KUHP.

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AU.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (Satu) buah HP berwarna putih Silver merk Oppo type A37f, versi Colors V3.0.01, Versi Android 5.1.1 dan 1 (satu) buah Sim Card Tri milik Sdri. M.

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Sdri. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri M yang di duga di lokasi Pantai.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri M yang diduga di dalam kendaraan saat berada di lokasi pantai.
- 4 (empat) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. M yang diduga disalah satu kamar wisma.
- 3 (tiga) lembar berisi gambar foto Terdakwa dan Sdri M yang diduga saat melaksanakan nikah siri di rumah Saksi-3 dan Saksi 5.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto sobekan kertas surat keterangan nikah yang diduga dikeluarkan / dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. M yang diduga diambil saat berada di dalam kabin pesawat ketika berangkat umroh bersama.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma Panakukang, yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri M.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto buku tamu wisma dimana terdapat nama A.n. A yang diduga sebagai nama samaran dari Terdakwa.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto salah satu pintu kamar wisma Panakukang.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri. M.
- 2 (dua) lembar berisi Surat Ijin Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor .../41/VI/1998 tanggal ... Juni 1998 atas nama S dan F.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto KK nomor 73711305081xxxxx a.n. S.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor .../29/II/2009 tanggal .. Pebruari 2009 atas nama M dan MM.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor 73711212051xxxxx atas nama M.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penunjukan Isteri Nomor SKPI/....-S/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas nama istri yang ditunjuk M.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

- : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). Barang-barang:

- 1 (Satu) buah HP berwarna putih Silver merk Oppo type A37f, versi Colors V3.0.01, Versi Android 5.1.1 dan 1 (satu) buah Sim Card Tri milik Sdri. M.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri M yang di duga di lokasi Pantai.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri M yang diduga di dalam kendaraan saat berada di lokasi pantai wisata.
- 4 (empat) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. M yang diduga disalah satu kamar wisma.
- 3 (tiga) lembar berisi gambar foto Terdakwa dan Sdri M yang diduga saat melaksanakan nikah siri di rumah Saksi-3 dan Saksi 5.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto sobekan kertas surat keterangan nikah yang diduga dikeluarkan/dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. M yang diduga diambil saat berada di dalam kabin pesawat ketika berangkat umroh bersama.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma Panakukang, yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri M.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto buku tamu wisma dimana terdapat nama A.n. A yang diduga sebagai nama samaran dari Terdakwa.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto salah satu pintu kamar wisma Panakukang.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri. M.
- 2 (dua) lembar berisi Surat

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Nikah dan Kutipan Akta Nikah
Nomor .../41/VI/1998 tanggal ...
Juni 1998 atas nama S dan F.

- 1 (satu) lembar foto KK
nomor 73711305081xxxxx a.n. S.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta
Nikah Nomor xx/29/II/2009 tanggal
xx Pebruari 2009 atas nama M dan
MM.

- 1 (satu) lembar foto copy KK
Nomor 73711212051xxxxx atas
nama M.

- 1 (satu) lembar foto copy
Surat Keterangan Penunjukan Isteri
Nomor SKPI/...-S/V/2017 tanggal ...
Mei 2017 atas nama istri yang
ditunjuk M.

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.- (dua puluh
lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi
Nomor APB/27-K/PMT.III/AU/XII/2018 tanggal 17
Desember 2018 yang ditandatangani oleh Bambang
Pujianto, S.H Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer
Tinggi Nomor APB/27-K/PMT.III/AU/XII/2018 tanggal 17
Desember 2018, untuk pemeriksaan tingkat banding
terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember
2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara
formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer Tinggi tidak
mengajukan memori banding sehingga Terdakwa tidak
mengajukan kontra memori banding, namun demikian
Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan
keringanan hukuman pada tanggal 10 Januari 2019 yang
pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan
hukuman dan dapat melanjutkan dinas di TNI AU.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi
sendiri.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara tersendiri mengenai tepat dan tidaknya penjatuhan hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya).

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada intinya Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk berdinasi kembali sebagai prajurit TNI dan berjanji/bersumpah akan selalu menjunjung sapa marga dan sumpah prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tanggapan sekaligus dalam pertimbangan layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada intinya/pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Terdakwa berkenalan dengan saksi-1 melalui telpon ketika terdakwa sedang melaksanakan latihan angkasa yudha di Sesko Lembang Bandung, tiba-tiba mendapat telpon dari saksi-1 dengan maksud minta tolong agar Terdakwa memonitor penempatan suaminya yaitu saksi-6 yang sedang mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Sumarmo Solo.
2. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi-1 sering berkomunikasi melalui *chatting whatsapp* bahkan saksi-1 mengatakan bahwa ia tidak tinggal bersama suami dan mengirim foto-foto untuk memancing Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah hubungan semakin akrab Terdakwa dengan saksi-1 pergi ke karaoke *Happy Poppy* di Makassar untuk karaoke bersama dan pernah pergi ke pantai untuk sekedar jalan-jalan, ngobrol dan foto-foto Selfi.
4. Bahwa benar pada waktu jalan-jalan ke pantai tersebut Terdakwa pernah memeluk, mencium dan meraba vagina saksi-1 didalam mobil yang diparkir dipinggir pantai serta diruangan tertutup di rumah makan yang namanya tidak diingat lagi oleh saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah hotel di Yogyakarta

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-1, yang kedua Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri di sebuah wisma di j Makassar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali di Wisma Makassar.

6. Bahwa benar pada waktu melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi-3 sedangkan saksi-1 masih berstatus sebagai istri sah dari saksi-6.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi-1 tersebut diadukan oleh saksi-6 selaku suami dari saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 20 Agustus 2018 hingga menjadi perkara ini.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan saksi-1 tersebut direkam dan di foto oleh saksi-1 menggunakan HP miliknya, yang digunakan oleh saksi-1 dan suaminya (saksi-6) untuk memeras Terdakwa dengan cara meminta sejumlah uang dan mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansat dan keluarganya kalau permintaan saksi-1 tidak dipenuhi oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa telah memenuhi permintaan saksi-1 sbb:
 - a. Pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut Terdakwa transfer via ATM di dekat Bandara Adi Sucipto Jogjakarta namun bukan ke rekening atas nama Sdri M sesuai permintaannya.
 - b. Pada bulan Juni 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Masih di bulan Juni 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk service mobil.
 - d. Masih di bulan Juni 2018 untuk beli tiket Jakarta – Makassar untuk 2 (dua) orang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - e. Pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk nambah modal bisnis.
10. Bahwa benar selain itu Saksi-1 pernah meminta uang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selain itu pernah juga minta dibelikan mobil, rumah dan sawah namun tidak dipenuhi oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa memenuhi keinginan saksi-1 dan saksi-6 yaitu memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), rumah, mobil dan sawah, maka sejak tanggal 20 Agustus 2018 saksi-6 mengadukan Terdakwa pada pihak yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang sudah tepat dengan pertimbangan :

1. Bahwa dalam perkara aquo pengadu (saksi-6) dan isterinya (saksi-1) dengan sengaja melakukan tekanan/pemerasan terhadap Terdakwa hal ini dibuktikan dengan adanya ancaman-ancaman yang selalu dilontarkan oleh saksi-1 maupun saksi-6 jika Terdakwa tidak memenuhi keinginannya untuk memberikan sejumlah uang, rumah, mobil, sawah dan lain-lain.
2. Bahwa setelah keinginannya tidak dipenuhi Terdakwa dilaporkan/diadukan kepada pimpinan satuan dan saksi-6 bersedia berdamai asalkan Terdakwa bersedia memberikan uang denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak dipenuhi saksi-6 mengancam Terdakwa akan diadukan/dilaporkan akan diproses secara hukum dan siap-siap saja dipenjara/dicopot bajunya. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara saksi-1 dan saksi-6 untuk memeras Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi-1 dilandasi rasa suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan/ancaman, bahkan dalam perbuatannya saksi-1 lebih aktif seperti saat hubungan pertama kali di yogyakarta, saksi-1 yang mendatangi Terdakwa sehingga perbuatan tersebut berlangsung cukup lama dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi-1, namun setelah perbuatan tersebut diketahui oleh saksi-6 (suami saksi-1), saksi-1 mulai melakukan tekanan/ancaman kepada Terdakwa dengan cara mengancam akan memberitahu isteri Terdakwa dan Komandan satuan bila Terdakwa tidak memenuhi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa lebih banyak dirugikan karena harus menanggung resiko sendiri baik secara moril maupun materiil, sementara Saksi-1 dan Saksi-6 hanya ingin kepuasan dengan memenjarakan Terdakwa.

5. Bahwa terhadap kesalahan Terdakwa sudah sepatutnya harus dihukum untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena Terdakwa telah melanggar norma-norma susila yang seharusnya dijaga, namun demikian hukuman penjara harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga cukup untuk membuktikan pelanggaran Terdakwa dengan maksud agar dimasa yang akan datang tidak melakukan perbuatannya lagi.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang diajukan Oditur Militer tinggi dalam tuntutananya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukan mutlak kesalahan Terdakwa namun juga keterlibatan Saksi-1 yang sangat aktif, dalam hal ini dapat dilihat dari keaktifan Saksi-1 untuk mencari seseorang sebagai penghulu agar dapat melakukan nikah sirih antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebagai cara untuk menghalalkan perbuatannya dan pada saat ijab kobul Saksi-1 mengaku janda beranak 1 (satu).

2. Bahwa Terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada saksi-1 yaitu :

a. Pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Pada bulan Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah).

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Apabila tidak diberi maka saksi-1 mengancam kepada Terdakwa akan melaporkan kepada Komandan satuan dan memberitahukan kepada istri Terdakwa. Hal ini membuktikan adanya kesengajaan dari saksi-1 untuk menekan Terdakwa agar mengikuti kemauannya.

3. Bahwa selain itu Saksi-1 dan suaminya (Saksi-6) masih memanfaatkan posisi Terdakwa dengan mengambil keuntungan seperti minta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sawah, mobil dan lain-lain namun belum dipenuhi oleh Terdakwa.

4. Bahwa saksi-6 selaku suami saksi-1 telah memaafkan perbuatan saksi-1 dengan Terdakwa namun tetap menuntut Terdakwa membayar denda yang semula sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sampai perkara ini disidangkan hubungan keluarga antara Saksi-1 dengan Saksi-6 masih harmonis serta tidak menimbulkan perceraian.

5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AU selama lebih kurang 24 tahun, hal ini perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

Dengan melihat pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI, oleh karena itu tuntutan Oditur Militer Tinggi tentang pemecatan dari dinas militer tidak dapat dipenuhi dan harus ditolak. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP berwarna putih Silver merk Oppo type A37f, versi Colors V3.0.01, Versi Android 5.1.1 dan 1 (satu) buah Sim Card Tri milik Sdri. MM yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pribadi Saksi-1 sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, atas nama Terdakwa Letkol, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar, namun khusus mengenai penetapan barang bukti perlu diubah untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2018, atas nama Terdakwa, Letkol sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) jo 227 Ayat (1) jo 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi Bambang Pujianto, S.H Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, sekedar mengenai status barang bukti.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 27-K/PMT.III/AU/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, untuk selebihnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (Satu) buah HP berwarna putih Silver merk Oppo type A37f, versi Colors V3.0.01, Versi Android 5.1.1 dan 1 (satu) buah Sim Card Tri milik Sdri. MM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. MM.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri MM yang di duga di lokasi Pantai.

- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri MM yang diduga di dalam kendaraan saat berada di lokasi pantai.

- 4 (empat) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. MM yang diduga disalah satu kamar wisma.

- 3 (tiga) lembar berisi gambar foto Terdakwa dan Sdri MM yang diduga saat melaksanakan nikah siri di rumah Saksi-3 dan Saksi 5.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisi gambar foto sobekan kertas surat keterangan nikah yang diduga dikeluarkan/dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto Terdakwa bersama Sdri. MM yang diduga diambil saat berada di dalam kabin pesawat ketika berangkat umroh bersama.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma Panakukang, yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri MM.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto buku tamu wisma dimana terdapat nama A.n. A yang diduga sebagai nama samaran dari Terdakwa.
- 2 (dua) lembar berisi gambar foto salah satu pintu kamar wisma Panakukang.
- 1 (satu) lembar berisi gambar foto lokasi wisma yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa bersama Sdri. MM.
- 2 (dua) lembar berisi Surat Ijin Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor .../41/VI/1998 tanggal .. Juni 1998 atas nama S dan F.
- 1 (satu) lembar foto KK nomor 73711305081xxxxx a.n. S.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor .../29/II/2009 tanggal ... Pebruari 2009 atas nama M dan MM.
- 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor 73711212051xxxxx atas nama M.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penunjukan Isteri Nomor SKPI/..-S/V/2017 tanggal ... Mei 2017 atas nama istri yang ditunjuk MM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H.,M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Sugeng Sutrisno,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 14 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Mayor Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Agus Dhani Mandaladikari, S.H.,M.Hum
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Sugeng Sutrisno,S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 1 -K/PMU/BDG/AU/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)